CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023

Attalah Justitio Khadavi[1], Eko Raharjo[2], Budi Rizki Husin[3], Rini Fathonah[4], Mamanda Syaputra Ginting[5]

Jurusan Hukum, Universitas Lampung

Email: attalahjustitiokhadavi@gmail.com, eko.raharjo3@gmail.com, budi.rizki@fh.unila.ac.id, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, mamandaginting@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the differences in judicial considerations and the causes of different sentencing outcomes for perpetrators of domestic violence suffering from mental disorders, as reflected in the Decision of the Mojokerto District Court Number 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk and the Decision of the Gedong Tataan District Court Number 105/Pid.B/2023. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach by examining court decisions and relevant legal regulations. The results show that the differences in verdicts are influenced by the judges' assessment of the defendants' mental conditions, the strength of psychiatric evidence, and differing perspectives on the objectives of punishment. In the Mojokerto case, the defendant was considered capable of criminal responsibility and therefore sentenced to imprisonment. In contrast, in the Gedong Tataan case, the defendant was declared mentally incapable of responsibility and was released from criminal charges and ordered to undergo medical rehabilitation. These differences illustrate the broad judicial discretion in interpreting the relationship between criminal acts, guilt, and criminal responsibility. The study concludes that handling criminal cases involving mentally disordered offenders requires a balanced approach between victim protection, legal certainty, and humanitarian values. Therefore, clearer and more uniform guidelines are needed to ensure consistent and proportionate judicial decisions.

Keywords*: **Domestic Violence**, **Mental Disorder**, **Criminal Responsibility***

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dasar pertimbangan hakim dan penyebab perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengidap gangguan kejiwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi putusan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan dipengaruhi oleh perbedaan penilaian hakim terhadap kondisi kejiwaan terdakwa, kekuatan alat bukti psikiatri, serta perbedaan orientasi dalam memaknai tujuan pemidanaan. Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim menilai terdakwa masih memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga dijatuhi pidana penjara. Sementara itu, dalam Putusan PN Gedong Tataan, terdakwa dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa berat sehingga dilepaskan dari tuntutan hukum dan diperintahkan menjalani rehabilitasi medis. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya diskresi hakim dalam menafsirkan hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan membutuhkan keseimbangan antara perlindungan korban, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih seragam agar putusan pengadilan dapat memberikan keadilan yang proporsional dan konsisten.

Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Gangguan Kejiwaan, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, dan moral yang kompleks, karena terjadi dalam ruang privat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih sayang. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam relasi rumah tangga adalah perbuatan melawan hukum yang harus diproses secara pidana demi melindungi korban dan menegakkan keadilan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penanganan perkara KDRT tidak selalu

menghasilkan putusan yang seragam, khususnya ketika pelaku diketahui memiliki gangguan kejiwaan[1].

Kondisi kejiwaan pelaku menjadi faktor krusial yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal ini tercermin secara nyata dalam perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023, yang sama-sama mengadili perkara KDRT yang mengakibatkan kematian korban, tetapi menghasilkan konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Pada Putusan PN Mojokerto, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama empat tahun karena melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya dengan cara membakar tubuh korban hingga meninggal dunia.

Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya dengan senjata tajam justru dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid. Perbedaan hasil putusan ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek pertanggungjawaban pidana pelaku yang berkaitan erat dengan kondisi psikologis dan mentalnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang (actus reus) dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya (mens rea). Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan gangguan jiwa atau cacat perkembangan jiwa sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, tidak dapat dipidana.

Ketentuan inilah yang menjadi dasar pembebasan terdakwa dalam Putusan PN Gedong Tataan, setelah hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri yang menyatakan terdakwa menderita skizofrenia paranoid dan tidak mampu menginsafi perbuatannya. Sebaliknya, dalam Putusan PN Mojokerto, meskipun terdakwa melakukan perbuatan yang sangat brutal dan berakibat fatal, hakim menilai bahwa terdakwa tetap memiliki kesadaran, perencanaan, dan kontrol atas tindakannya, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum dan layak dijatuhi pidana. Dengan demikian, perbedaan utama dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut terletak pada penilaian terhadap kapasitas pertanggungjawaban pidana pelaku. Di satu sisi, hakim menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban dan penegakan asas keadilan retributif melalui pemidanaan, sedangkan di sisi lain, hakim lebih mengedepankan asas kemanusiaan dan keadilan restoratif dengan mengakui bahwa pelaku merupakan individu sakit yang membutuhkan perawatan, bukan penghukuman.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dilema klasik dalam hukum pidana antara keadilan bagi korban dan keadilan bagi pelaku yang memiliki keterbatasan mental. Selain itu,

[1] Nebi, O. & Rikmadani, Y. A. (2021). Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum. Sumatera Barat: CV. Azka Pustak.

perbedaan dasar pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa peran alat bukti medis, khususnya visum psikiatrikum, sangat menentukan arah putusan. Dalam Putusan PN Gedong Tataan, keterangan dokter jiwa menjadi faktor dominan yang menggeser fokus perkara dari pemidanaan menuju rehabilitasi, sedangkan dalam Putusan PN Mojokerto, tidak ditemukan kondisi kejiwaan yang menghapus kemampuan bertanggung jawab terdakwa, sehingga fokus pertimbangan hakim tetap pada unsur kesengajaan, akibat perbuatan, dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut memberikan gambaran konkret bahwa hukum pidana tidak hanya bekerja secara normatif, tetapi juga secara humanistik dengan mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku KDRT pengidap gangguan kejiwaan menjadi isu penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku. Kajian terhadap kedua putusan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan norma hukum positif, asas pertanggungjawaban pidana, serta nilai kemanusiaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan dan dasar hukum sebagai sumber utama data. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengidap gangguan kejiwaan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada penafsiran, pemaknaan, dan pemahaman terhadap konstruksi hukum, logika yuridis, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Data utama penelitian ini berupa dokumen resmi putusan pengadilan yang dianalisis secara tekstual dan kontekstual, dengan memperhatikan fakta hukum, pertimbangan yuridis, serta amar putusan[2].

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dan gangguan kejiwaan pelaku. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis terhadap konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan alasan pemaaf dalam hukum pidana[3].

---

[2] Djilarpoin, D. S. & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1(1)

[3] Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang diibidani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. *Jurnal Dimensia, 3*(2).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan isi putusan secara rinci, kemudian membandingkan pertimbangan hakim pada masing-masing perkara untuk menemukan perbedaan maupun persamaan dalam penerapan norma hukum. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memilih bagian putusan yang berkaitan langsung dengan kondisi kejiwaan terdakwa, pertanggungjawaban pidana, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, sehingga memudahkan proses perbandingan antar putusan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis putusan dengan teori hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perbedaan kondisi kejiwaan pelaku memengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana hukum pidana Indonesia memandang hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif berbasis analisis putusan dan dasar hukum ini dinilai paling tepat untuk menjawab permasalahan penelitian secara mendalam, objektif, dan sistematis.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada putusan PN Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan putusan PN Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023

Perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023 menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara hakim menilai hubungan antara perbuatan pidana, kondisi kejiwaan terdakwa, serta pertanggungjawaban pidana. Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim memusatkan pertimbangan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar melakukan perbuatan dengan menyiram korban menggunakan bahan bakar dan membakar korban dalam kondisi tidak berdaya, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur kesengajaan dan menimbulkan akibat hukum berupa

meninggalnya korban. Meskipun terdapat aspek psikologis dalam latar belakang rumah tangga terdakwa, hakim tetap berpendapat bahwa kondisi tersebut tidak menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, hakim menegaskan bahwa terdakwa tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menempatkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan, sehingga kondisi kejiwaan terdakwa tidak dijadikan alasan pemaaf, melainkan hanya sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan secara terbatas dalam penjatuhan pidana[4]. Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, hakim menempatkan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai aspek sentral yang menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, terdakwa dinyatakan menderita gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid yang menyebabkan terdakwa tidak mampu memahami makna perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya pada saat melakukan tindak pidana.

Hakim kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Dengan demikian, meskipun hakim mengakui bahwa terdakwa secara faktual telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, namun perbuatan tersebut tidak dapat diikuti dengan pemidanaan karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, hakim lebih menekankan prinsip keadilan substantif dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan bahwa pemidanaan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab justru bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim PN Mojokerto lebih menekankan aspek perbuatan dan akibat hukum yang ditimbulkan, sedangkan hakim PN Gedong Tataan lebih menekankan aspek subjek hukum, yaitu kondisi kejiwaan pelaku sebagai penentu utama dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan dasar pertimbangan juga tampak pada cara hakim memaknai fungsi pidana. Dalam Putusan PN Mojokerto, pidana dipandang sebagai sarana pembalasan yang adil sekaligus sebagai upaya perlindungan masyarakat dan korban, sehingga pemidanaan dianggap perlu untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Hakim juga mempertimbangkan posisi terdakwa

[4] Aritonang, J. M., & Eddy, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Doktrin Review*.

sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan teladan, sehingga perbuatannya dinilai memperberat kesalahan. Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak akan tercapai apabila dijatuhkan kepada seseorang yang tidak memiliki kesadaran dan kemampuan mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, hakim menggantikan pendekatan represif dengan pendekatan rehabilitatif, dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan dan perlindungan terhadap terdakwa sebagai manusia yang sakit, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat melalui tindakan pengamanan berupa perawatan medis. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan alat bukti dan bobot penilaian terhadap keterangan ahli[5].

Dalam Putusan PN Mojokerto, keterangan ahli lebih difungsikan untuk memperkuat fakta mengenai akibat perbuatan terdakwa terhadap korban, sementara kondisi psikologis terdakwa tidak dijadikan dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, keterangan ahli psikiatri menjadi alat bukti kunci yang menentukan arah putusan, karena dari keterangan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dasar pertimbangan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum yang diterapkan, tetapi juga oleh cara hakim menilai dan memprioritaskan alat bukti yang ada.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, Putusan PN Mojokerto mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pada adanya perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang diasumsikan tetap ada selama tidak terbukti sebaliknya secara kuat, sedangkan Putusan PN Gedong Tataan mencerminkan penerapan teori yang menempatkan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat mutlak pemidanaan. Dengan demikian, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi kejiwaan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang sangat berbeda, tergantung pada sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Perbedaan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim untuk menafsirkan dan menerapkan konsep gangguan kejiwaan dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kedua putusan tersebut dapat dipahami sebagai representasi dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan represif yang menekankan perlindungan korban dan kepastian hukum, serta pendekatan rehabilitatif yang menekankan

[5] Fauzi, L., & Rosnawati, E. (2024). Analisis putusan hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Researchjet Journal of Analysis and Inventions*.

keadilan substantif dan kemanusiaan terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Perbedaan dasar pertimbangan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan hasil penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai, perspektif, dan penilaian hakim terhadap hubungan antara hukum, keadilan, dan kemanusiaan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan[6].

B. Penyebab perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada putusan PN Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan putusan PN Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023

Perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga pengidap gangguan kejiwaan pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023 pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan penilaian hakim terhadap kondisi kejiwaan terdakwa, perbedaan pembuktian mengenai kemampuan bertanggung jawab, serta perbedaan orientasi hakim dalam menerapkan tujuan pemidanaan. Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim menilai bahwa meskipun terdakwa memiliki tekanan psikologis dalam kehidupan rumah tangganya, kondisi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih mampu memahami sifat perbuatannya dan menyadari akibat yang ditimbulkan, sehingga unsur kesalahan tetap melekat pada diri terdakwa. Oleh karena itu, dasar pemidanaan bertumpu pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, serta akibat berupa meninggalnya korban.

Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, penyebab utama perbedaan penjatuhan pidana terletak pada adanya hasil pemeriksaan psikiatri yang menyatakan terdakwa menderita gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid, yang menyebabkan terdakwa tidak mampu memahami makna perbuatannya maupun mengendalikan kehendaknya. Perbedaan kualitas dan kekuatan alat bukti mengenai kondisi kejiwaan inilah yang menjadi faktor utama mengapa satu terdakwa dipidana, sedangkan terdakwa lainnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, perbedaan penjatuhan pidana juga disebabkan oleh perbedaan penerapan norma hukum yang relevan. Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim lebih menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai lex specialis, sehingga fokus utama

[6] Sulastri. (2019). Perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Yuridis, 6*(2).

hakim adalah pada perlindungan korban dan penegakan norma larangan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, dalam Putusan PN Gedong Tataan, hakim lebih menitikberatkan pada penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana, sehingga norma mengenai gangguan kejiwaan ditempatkan sebagai norma yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Perbedaan titik tekan penerapan norma hukum ini menyebabkan orientasi putusan menjadi berbeda secara signifikan[7].

Faktor berikutnya yang menyebabkan perbedaan penjatuhan pidana adalah perbedaan cara hakim memaknai tujuan pemidanaan. Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim memandang bahwa pemidanaan diperlukan untuk memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Hakim menilai bahwa apabila terdakwa tidak dipidana, maka akan timbul kesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat ditoleransi dengan alasan kondisi psikologis, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap korban. Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan tidak akan tercapai apabila dijatuhkan kepada seseorang yang secara medis tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, hakim memilih pendekatan rehabilitatif dengan memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa sebagai bentuk perlindungan terhadap terdakwa sekaligus upaya pencegahan agar terdakwa tidak kembali membahayakan lingkungan sekitarnya. Perbedaan paradigma mengenai fungsi pidana ini menjadi penyebab penting terjadinya perbedaan penjatuhan putusan[8].

Di samping itu, latar belakang subjek hukum juga turut memengaruhi penjatuhan pidana. Dalam Putusan PN Mojokerto, terdakwa merupakan anggota kepolisian yang secara moral dan profesional seharusnya menjadi teladan dalam menaati hukum. Status tersebut dipandang sebagai faktor yang memberatkan, karena perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Hal ini mendorong hakim untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, terdakwa dipandang sebagai individu yang secara sosial dan medis berada dalam kondisi rentan, sehingga lebih layak diperlakukan sebagai pasien yang membutuhkan perawatan daripada sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Faktor kemanusiaan ini menjadi

[7] Ulfah Anshor, M. (2020). *Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan*. CV. Graha Media.
[8] Ahmad Rifai. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.

salah satu penyebab mengapa hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Perbedaan penjatuhan pidana juga dipengaruhi oleh cara hakim menilai hubungan kausal antara gangguan kejiwaan dan perbuatan pidana[9].

Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, melainkan merupakan hasil dari kesadaran dan kehendak bebas terdakwa. Sebaliknya, dalam Putusan PN Gedong Tataan, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan manifestasi langsung dari gangguan jiwa yang dideritanya, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi medis terdakwa. Perbedaan penilaian kausalitas ini berdampak langsung pada kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya perbedaan sudut pandang hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan[10].

Dalam Putusan PN Mojokerto, hakim lebih menekankan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, sehingga pemidanaan dianggap sebagai pilihan yang paling tepat. Dalam Putusan PN Gedong Tataan, hakim lebih menekankan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi terdakwa, sehingga pemidanaan dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Perbedaan penekanan terhadap nilai-nilai dasar hukum ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana sangat dipengaruhi oleh perspektif normatif dan filosofis hakim. Dengan demikian, penyebab perbedaan penjatuhan pidana dalam kedua putusan tersebut tidak hanya terletak pada perbedaan fakta hukum, tetapi juga pada perbedaan penilaian terhadap kondisi kejiwaan, perbedaan kekuatan alat bukti, perbedaan orientasi penerapan norma hukum, serta perbedaan paradigma mengenai tujuan pemidanaan dan nilai-nilai hukum yang ingin diwujudkan. Keseluruhan faktor tersebut secara bersama-sama membentuk dasar rasional mengapa dua perkara yang sama-sama melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan gangguan kejiwaan pelaku dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda, baik dari segi pertanggungjawaban pidana maupun dari segi bentuk sanksi yang dijatuhkan[11].

---

[9] Wardhani, K. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.

[10] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). *Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya pelindungan dan pemulihan (Lembar fakta catatan tahunan Komnas Perempuan 2023)*. Komnas Perempuan.

[11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai perbedaan dasar pertimbangan hakim dan penyebab perbedaan penjatuhan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mjk dan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 105/Pid.B/2023, dapat disimpulkan bahwa perbedaan putusan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan juga oleh perbedaan penilaian hakim terhadap kondisi kejiwaan terdakwa, kualitas alat bukti, serta paradigma hakim dalam memaknai tujuan pemidanaan. Putusan PN Mojokerto menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban, dengan menilai bahwa terdakwa masih memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga layak dijatuhi pidana penjara. Sebaliknya, Putusan PN Gedong Tataan mencerminkan pendekatan yang lebih menekankan keadilan substantif dan kemanusiaan, dengan menempatkan kondisi kejiwaan terdakwa sebagai faktor utama yang menghapus pertanggungjawaban pidana dan menggantikannya dengan tindakan rehabilitatif.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menafsirkan hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab, khususnya dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Dari sudut pandang teori hukum pidana, kedua putusan tersebut sama-sama memiliki dasar yuridis yang sah, namun mencerminkan orientasi nilai yang berbeda, yaitu antara pendekatan represif yang berorientasi pada perlindungan korban dan ketertiban umum, serta pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan terhadap pelaku sebagai individu yang sakit. Dengan demikian, perbedaan putusan tersebut bukan merupakan bentuk inkonsistensi semata, melainkan refleksi dari kompleksitas penerapan hukum pidana dalam menghadapi realitas sosial dan medis yang beragam.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian ini adalah, pertama, perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan terperinci mengenai penilaian kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kejiwaan, sehingga hakim memiliki standar yang lebih seragam dalam menentukan apakah suatu gangguan kejiwaan dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf atau tidak. Pedoman tersebut dapat berupa peraturan Mahkamah Agung atau pembaruan kebijakan peradilan yang mengintegrasikan perspektif hukum dan medis secara lebih komprehensif.

Kedua, pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa sebaiknya dilakukan secara objektif, independen, dan mendalam sejak tahap penyidikan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar

yang kuat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang terlalu tajam di tingkat persidangan. Ketiga, hakim diharapkan dapat terus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Keempat, perlu adanya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai aspek psikologi dan psikiatri forensik, sehingga penanganan perkara yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan dapat dilakukan secara lebih sensitif, manusiawi, dan profesional. Kelima, bagi pembuat kebijakan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap isu kesehatan mental, tanpa mengurangi perlindungan terhadap korban tindak pidana. Dengan demikian, melalui sinergi antara norma hukum, ilmu kedokteran, dan nilai kemanusiaan, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya tegas dan adil, tetapi juga bijaksana dan berorientasi pada pemulihan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai. (2011). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Sinar Grafika.

Aritonang, J. M., & Eddy, T. (2022). Perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal Doktrin Review.

Djilarpoin, D. S. & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, 1(1)

Fauzi, L., & Rosnawati, E. (2024). Analisis putusan hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Researchjet Journal of Analysis and Inventions.

Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang diibidani oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang. Jurnal Dimensia, 3(2).

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya pelindungan dan pemulihan (Lembar fakta catatan tahunan Komnas Perempuan 2023). Komnas Perempuan.

Nebi, O. & Rikmadani, Y. A. (2021). Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum. Sumatera Barat: CV. Azka Pustak.

Sulastri. (2019). Perlindungan hukum terhadap isteri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Yuridis, 6(2).

Ulfah Anshor, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan. CV. Graha Media.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Wardhani, K. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Riset Ilmu Hukum.